



PUTUSAN
NOMOR 78-K/PM I-02/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICI PRAYOGA AGUNG KENCANA**
Pangkat, NRP : Prada Mar, 136468
Jabatan : Penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E
Kesatuan : Yonif 8 Mar
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 27 Agustus 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tidur Dalam (TD) Tamtama Yonif 8 Marinir
Tangkahan Lagan Kec. Pangkalan Brandan Kab.
Langkat Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Danpomal I Belawan Nomor BP/04/I-1/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor Kep/93/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/66/AL/K/I-02/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/78-K/PM.I-02/AL/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/78-K/PM.I-02/AL/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/78-K/PM.I-02/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/66/AL/K/I-02/X/2023

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa

1) Surat-surat:

(a) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Mar Rici Prayoga Agung Kencana, NRP 136468, penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar;

(b) 1 (satu) surat pernyataan Desersi dari Danyonif 8 Mar Nomor Preny/01/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023;

(c) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif 8 Mar Nomor Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

(d) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/VII/2023.

2) Barang-barang : NIHIL.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan :

1. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/989/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
2. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/1002/XI/2023 tanggal 2

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November;

3. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/1020/XI/2023 tanggal 9 November 2023.

Menimbang, Bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Yonif 122/TS telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Danyonif 8 Mar Nomor : B/244/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
2. Surat Danyonif 8 Mar Nomor : B/247/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023;
3. Surat Danyonif 8 Mar Nomor : B/253/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
4. Surat Danyonif 8 Mar Nomor : B/264/XI/2023 tanggal 2 November 2023.

Berdasarkan Surat Danyonif 8 Mar tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan oleh karenanya Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *inabsensia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*).

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-04/I-1/VII/2023/IDIK tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Yonif 8 Mar Pangkalan Brandan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rici Prayoga Agung Kencana adalah Prajurit TNI AL aktif berdinis Yonif 8 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar, NRP 136468, Jabatan Penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Letda Mar Dagolman D. Sirait (Saksi-1) sebagai Perwira Tidur Malam (TD) mendapat laporan dari anggota Tidur Malam bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Pejabat lain yang berwenang setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Subuh di mesjid Batalyon, setelah menerima laporan tersebut, Saksi-1 bersama anggota Tidur Dalam mencari di Ksatrian Yonif 8 Mar, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut, kepada Perwira Staf 1 Yonif 8 Mar.
3. Bahwa kesatuan Yonif 8 Mar telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Saksi-1 bersama Sertu Pom Mochammad Rizki Kurniawan (Saksi-4) dan personel Provost Yonif 8 Mar melakukan pencarian ke daerah Pangkalan Brandan, Terminal bus Medan dan ke Bandara Kualanamu, namun Terdakwa juga tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Yonif 8 Mar baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal I tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-04/1-1/II/2023/IDIK tanggal 10 Juli 2023 atau selama kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 8 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: DAGOLMAN D. SIRAIT
Pangkat, NRP	: Letda Mar, 24984/P
Jabatan	: Danton 3 Kipan E
Kesatuan	: Yonif 8 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Padang Mahondang, 18 Desember 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katolik
Tempat tinggal	: Mess Perwira TD Yonif 8 Mar Tangkahan Lagan, Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat Sumatera Utara.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Mei 2023 pada saat Terdakwa berdinas di Kompi E Yonif 8 Mar sebagai Tamtama Remaja dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan saat ini perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal I pada tanggal 10 Juli 2023 selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di kesatuan Kompi E Yonif 8 Mar tempat Terdakwa berdinas;
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat apel pagi hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa tidak apel pagi tanpa keterangan karena Saksi sebagai Komandannya langsung (Danton 3) dari Terdakwa;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mendapat laporan dari anggota Terdakwa tidak berada di Mess setelah selesai melaksanakan sholat Subuh di mesjid Batalyon, setelah menerima laporan tersebut, Saksi bersama anggota melakukan pencarian di Kesatrian Yonif 8 Mar, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut, kepada Perwira Tertua dan Staf 1;
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari Saksi selaku Danton atau atasan lain yang berwenang;
6. Bahwa berdasarkan Sprin Danyonif 8 Marinir Nomor: Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 Kesatuan sudah beberapa kali melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, Personil melakukan pencarian ke wilayah Pangkalan Brandan, Terminal Bus di Medan serta Bandara Kualanamu namun Terdakwa tidak diketemukan atau tidak tertangkap;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk izin yang sah dari Kesatuan;
8. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan ada pada buku absensi anggota Kompi E dan tercatat di Bama Yonif 8 Mar;
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan tidak pernah menghubungi ataupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Yonif 8 Mar;
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 8 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JOKO DWI PRASETYA**
Pangkat, NRP : Serka Mar, 116215
Jabatan : Bama Kipan E
Kesatuan : Yonif 8 Mar
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 17 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Mei 2023 pada saat Terdakwa berdinis di Kompi E Yonif 8 Mar sebagai Tamtama Remaja dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa jabatan Saksi di Yonif 8 Mar sebagai Bintara Utama (Bama) Kompi E Yonif 8 Mar, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu Komandan Kompi dalam kegiatan dinas harian yaitu melaksanakan pengecekan dan pencatatan Absensi kehadiran Personil Kompi E dan melaporkannya kepada Komandan Kompi E, melaksanakan pengaturan jaga Personil Kompi serta melaksanakan pengaturan pembersihan Kompi dan mendampingi Komandan Kompi dalam kegiatan latihan dan penugasan;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan saat ini perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal I pada tanggal 10 Juli 2023 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang tanpa keterangan di Kesatuan Kompi E Yonif 8 Mar tempat Terdakwa berdinis;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Letda Mar Dagolman D.Sirait (Saksi-1) mendapat laporan dari anggota Terdakwa tidak berada di Mess setelah selesai melaksanakan sholat Subuh di mesjid Batalyon, setelah menerima laporan tersebut, Saksi-1 bersama anggota mencari di Kesatrian Yonif 8 Mar, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan hal

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kepada Perwira Tertua dan Staf 1, selanjutnya Saksi-1 bersama personel Kompi dan Staf 1 serfs personel Provost melakukan pencarian ke Terminal Bus Medan dan ke Bandara Kualanamu, namun Terdakwa juga tidak diketemukan

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari Kesatuannya baik dari Saksi selaku Bama Kompi E dan juga tidak mendapat izin dari Danki E Yonif 8 Mar;

6. Bahwa berdasarkan Sprin Danyonif 8 Marinir Nomor: Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 Kesatuan sudah beberapa kali melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, Personil melakukan pencarian ke wilayah Pangkalan Brandan, Terminal Bus di Medan serta Bandara Kualanamu namun Terdakwa tidak diketemukan atau tidak tertangkap;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan;

8. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah dari Kesatuan tercatat dalam buku absensi anggota Kompi E yang Saksi catat kemudian dilaporkan kepada Bama Batalyon dan Danki E;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Yonif 8 Mar;

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 8 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap	: ZACHARIA BORGES
Pangkat, NRP	: Sertu Mar, 119436
Jabatan	: Ur Intel 2 Staf 1 Markas Batalyon
Kesatuan	: Yonif 8 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Aileu, 30 Desember 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katolik
Tempat tinggal	: Komplek Marinir Tangkahan Lagan Kec. Pangkalan Brandan Kab. Langkat Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Mei 2023 pada saat Terdakwa berdinas di Kompi E Yonif 8 Mar sebagai Tamtama Remaja dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan saat ini perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal I pada tanggal 10 Juli 2023 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang tanpa keterangan di Kesatuan Kompi E Yonif 8 Mar tempat Terdakwa berdinas;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan dari Pasi Intel (Letda Mar Riski Umar Tampubolon) yang menerima laporan dari Perwira Tidur Dalam (TD) pada saat apel pagi hari Senin tanggal 5 Juni 2023 bahwa Terdakwa tidak apel pagi tanpa keterangan;
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari Kesatuannya;
5. Bahwa berdasarkan Sprin Danyonif 8 Marinir Nomor: Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 Kesatuan sudah beberapa kali melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, Personil melakukan pencarian ke wilayah Pangkalan Brandan, Terminal Bus di Medan serta Bandara Kualanamu namun Terdakwa tidak diketemukan atau tidak tertangkap;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 8 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap	: MOCHAMMAD RIZKI KURNIAWAN
Pangkat, NRP	: Sertu Pom, 122019
Jabatan	: Baprov Kompi Markas
Kesatuan	: Yonif 8 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 2 Juni 1998

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Kec. Pangkalan
Brandan Kab. Langkat Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Mei 2023 pada saat Terdakwa berdinis di Kompi E Yonif 8 Mar sebagai Tamtama Remaja dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan saat ini perkaranya dilaporkan kepada Pom Lantamal I pada tanggal 10 Juli 2023 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang tanpa keterangan di Kesatuan Kompi E Yonif 8 Mar tempat Terdakwa berdinis;
3. Bahwa Saksi mengetahui sendiri dari laporan Bama Kompi E apel pagi hari Senin tanggal 5 Juni 2023 bahwa Terdakwa tidak apel pagi tanpa keterangan karena Saksi sebagai Bapro yang langsung menerima laporan kehadiran personil Kompi E beserta dengan keterangannya dan saat itu Terdakwa tidak hadir/tidak mengikuti apel pagi dan apel siang tanpa keterangan;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari Kesatuannya;
5. Bahwa berdasarkan Sprin Danyonif 8 Marinir Nomor: Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 Kesatuan sudah beberapa kali melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, Personil melakukan pencarian ke wilayah Pangkalan Brandan, Terminal Bus di Medan serta Bandara Kualanamu namun Terdakwa tidak diketemukan atau tidak tertangkap;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Letda Mar Dagolman D.Sirait (Saksi-1) mendapat laporan dari anggota Terdakwa tidak berada di Mess setelah selesai melaksanakan sholat Subuh di mesjid Batalyon, setelah menerima laporan tersebut, Saksi-1 bersama anggota mencari di Kesatrian Yonif 8 Mar, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut, kepada Perwira Tertua dan Staf 1, selanjutnya Saksi-1 bersama personel Kompi dan Staf 1 serfs personel Provost melakukan pencarian ke Terminal Bus Medan dan ke Bandara Kualanamu, namun Terdakwa juga tidak diketemukan
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Yonif 8 Mar;

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 8 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, Bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, Bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer dalam rangka pemeriksaan Terdakwa telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Danyonif 8 Mar namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk diperiksa dan diambil keterangannya karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, sehingga Penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa tanggal 26 Juni 2023.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*Inabsensia*).

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Mar Rici Prayoga Agung Kencana, NRP 136468, penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar.
- b. 1 (satu) surat pernyataan Desersi dari Danyonif 8 Mar Nomor Preny/01/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.
- c. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif 8 Mar Nomor Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
- d. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/VII/2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Danyonif 8 Mar, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidak hadirannya Terdakwa tanpa Izin dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari lama dari tiga puluh hari namun tentang rentang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan Laporan Polisi pada tanggal 10 Juli 2023 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 21 November 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 21 November 2023 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Letda Mar Dagolman D. Sirait, Saksi-2 Serka Mar Joko Dwi Prastyo, Saksi-3 Sertu Mar Zacharia Borges dan Saksi-4 Sertu Pom Mochammad Rizki Kurniawan, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 10 Juli 2023 dan di Putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 21 November 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Mar Rici Prayoga Agung Kencana, NRP 136468, Penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar, 1 (satu) surat pernyataan Desersi dari Danyonif 8 Mar Nomor Preny/01/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif 8 Mar Nomor Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/VII/2023 atas nama Prada Mar Rici Prayoga Agung Kencana NRP 136468 Penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar, merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Rici Prayoga Agung Kencana adalah Prajurit TNI AL aktif berdinastis Yonif 8 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar, NRP 136468, Jabatan Penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi-1 Letda Mar Dagolman D. Sirait sebagai Perwira Tidur Malam (TD) mendapat laporan dari anggota Tidur Malam bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Subuh di mesjid Batalyon, setelah menerima laporan tersebut, Saksi-1 bersama anggota Tidur Dalam mencari di Kesatrian Yonif 8 Mar, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut, kepada Perwira Staf 1 Yonif 8 Mar;
3. Bahwa benar kesatuan Yonif 8 Mar telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Saksi-1 bersama Saksi-4 Sertu Pom Mochammad Rizki Kurniawan dan personel Provost Yonif 8 Mar melakukan pencarian ke daerah Pangkalan Brandan, Terminal bus Medan dan ke Bandara Kualanamu, namun Terdakwa juga tidak diketemukan;
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Yonif 8 Mar baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan;
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang;
6. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tidak memiliki sikap perilaku yang aneh (normal) atau dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
7. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, melaporkan perkara Terdakwa ke Pimpinan Atas dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Polisi Militer namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan;
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif 8 Mar dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL dengan jabatan Penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar serta belum pernah mengakhiri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AL;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 21 November 2023 tidak pernah meminta izin kepada Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang;
10. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak apel pagi hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 21 November 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari;
11. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif 8 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
13. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Danyonif 8 Mar, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut;
14. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran disiplin maupun belum pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa Rici Prayoga Agung Kencana adalah Prajurit TNI AL aktif berdinastis Yonif 8 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar, NRP 136468, Jabatan Penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar;

b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Mar/BS selaku Papera Nomor Kep/93/IX/2023 tanggal 29 September 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/66/AL/K/I-02/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinastis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 8 Mar;

c. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tidak memiliki sikap perilaku yang aneh (normal) atau dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

d. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.
 - d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
 - e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.
 - f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Letda Mar Dagolman D. Sirait (Saksi-1) sebagai Perwira Tidur Malam (TD) mendapat laporan dari anggota Tidur Malam bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Subuh di mesjid Batalyon, setelah menerima laporan tersebut, Saksi-1 bersama anggota Tidur Dalam mencari di Kesatrian Yonif 8 Mar, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut, kepada Perwira Staf 1 Yonif 8 Mar;
- b. Bahwa benar kesatuan Yonif 8 Mar telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Saksi-1 bersama Sertu Pom Mochammad Rizki Kurniawan (Saksi-4) dan personel Provost Yonif 8 Mar melakukan pencarian ke daerah Pangkalan Brandan, Terminal bus Medan dan ke Bandara Kualanamu, namun Terdakwa juga tidak diketemukan;
- c. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan Yonif 8 Mar baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan;
- d. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang;
- e. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tidak memiliki sikap perilaku yang aneh (normal) atau dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
- f. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, melaporkan perkara Terdakwa ke Pimpinan Atas dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Polisi Militer namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan;
- g. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif 8 Mar dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AL dengan jabatan Penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar serta belum pernah mengakhiri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AL;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 21 November 2023 tidak pernah meminta izin kepada Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang;
- i. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- j. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Danyonif 8 Mar, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut;
- k. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran disiplin maupun belum pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 8 Mar sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2023 baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang;

b. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 8 Mar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis*, dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa Izin yang sah dari Danyonif 8 Mar atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 21 November 2023 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 170 (seratus tujuh puluh) hari; dan

b. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan 170 (seratus tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa sudah tidak peduli akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai prajurit TNI yang berdisiplin tinggi;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan berdampak terhadap kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pokok Kesatuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya serta Terdakwa telah merendahkan proses penegakkan hukum di TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;

4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang, Mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 21 November 2023 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Mar Rici Prayoga Agung Kencana, NRP 136468, penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar.
2. 1 (satu) surat pernyataan Desersi dari Danyonif 8 Mar Nomor Preny/01/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.
3. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif 8 Mar Nomor Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
4. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/VII/2023.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto*

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Rici Prayoga Agung Kencana**, Prada Mar NRP 136468, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Mar Rici Prayoga Agung Kencana, NRP 136468, penembak SMR Pok 1 Ru 2 Ton 3 Kipan E Yonif 8 Mar.
 - b. 1 (satu) surat pernyataan Desersi dari Danyonif 8 Mar Nomor Preny/01/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.
 - c. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danyonif 8 Mar Nomor Sprin/99/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
 - d. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/04/VII/2023 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080093071182, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Mayor Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti, Riza Pahlipi Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Ziky Suryadi, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Wiwid Ariyanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080093071182

Panitera Pengganti,

Riza Pahlipi
Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 78-K/PM I-02/AL/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27